



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/2015/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UMRAWATI BINTI PAKKI;**
Tempat lahir : Kab. Bulukumba;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/14 April 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bapetarung, Kel. Empoang, Kec. Binamu,
Kab. Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca

Putusan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 17 Februari 2015 Nomor 20/Pid.B/2015/PN Jnp tentang penunjukan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan website ini untuk memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391-6348 (ext.315)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 17 Februari 2015, Nomor: 20/Pen.Pid/2015/PN.Jnp, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMRAWATI binti PAKKI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMRAWATI binti PAKKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai anak yang masih balita dan membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar pembacaan Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **UMRAWATI BINTI PAKKI** pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik korban **Rahmatia Dg baying Binti Musu Dg Suba** tepatnya di **HV Worang Kp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanrusampe Kel Pabiringan Kec Binamu Kab. Jeneponto atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **Rahmatia Dg Bayang Binti Musu Dg Suba**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika korban Rahmatia sedang sakit dan sedang beristirahat di rumah milik korban di HV Worang Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringan, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memasuki rumah milik korban sambil berteriak dengan mengatakan "dimanako Rahmatia Anjing" dan setelah terdakwa mendapati korban sedang terbaring di atas tempat tidur, terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali kemudian terdakwa membangunkan korban Rahmatia yang sedang terbaring dengan cara menarik tangan korban dan setelah korban dengan posisi duduk di atas tempat tidur, terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali kemudian korban mengusir terdakwa dengan mengatakan "keluar kamu dari rumah saya" setelah itu datang perp Rahasia Dg Je'ne melerai korban dan terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban **Rahmatia Dg Bayang Binti Musu Dg Suba** mengalami luka gores di pipi kiri Sebagaimana Visum et Repertum No. 101/RSUD-LDP/JP/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Bambang Gunawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg Pasewang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Tampak luka gores di pipi kiri dengan ukuran $\pm 0,1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$

Dengan kesimpulan:

Telah di periksa seorang korban perempuan berumur 40 tahun pada pemeriksaan di temukan luka trauma akibat benda tumpul;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMATIA Dg. BAYANG binti MUSU Dg. SUBA (alm.)**, yang

keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, 16.00 wita, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, saksi sedang tidur karena ketika itu saksi sedang sakit keras, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa naik ke rumah saksi tanpa memberi salam dan langsung berteriak dengan mengatakan "*dimanako Rahmatia anjing*" kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa membangunkan saksi, setelah saksi terbangun kemudian Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu datang saksi Rahasia Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa langsung meleraikan Terdakwa dengan memegang Terdakwa dan membawa Terdakwa turun dari rumah saksi dan menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya, lalu saat Terdakwa telah berada di tangga hendak turun, datangnya saksi Suarni binti Rabana;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan perlawanan karena ketika itu saksi sedang sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, dan saksi tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena pada saat ditampar saksi memang dalam keadaan sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kemudian dibawa ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk berobat namun tidak dirawat inap;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHASIA Dg. JE'NE binti SAMO Dg. BISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umrawati binti Pakki terhadap diri saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang duduk-duduk dirumah milik anak saksi yang letaknya berada disamping rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, kemudian saksi mendengar ada suara ribut dari dalam rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, sehingga saksi segera mendatangi rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, lalu setelah masuk ke dalam rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dalam keadaan marah, sedangkan korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba duduk diatas tempat tidur karena korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sedang dalam kondisi sakit, lalu saksi langsung memegang Terdakwa dan membawanya turun dari rumah korban, lalu saat sedang membawa Terdakwa keluar rumah korban, saksi bertemu dengan saksi Suarni binti Rabana;
- Bahwa setelah keluar dari rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, di dekat rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, Terdakwa bertemu dengan suami korban yaitu saksi Kammisi bin Kateng, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Kammisi bin Kateng bahwa ia telah menampar isterinya, sehingga saksi Kammisi bin Kateng langsung segera menuju ke rumahnya, sedangkan saksi pulang ke rumah anak saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, dan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena pada saat ditampar saksi memang sudah dalam keadaan sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi kemudian dibawa ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk berobat namun tidak dirawat inap;
- Bahwa setelah kejadian saksi pernah diceritakan oleh saksi korban



- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba memang dalam keadaan sakit sejak 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **KAMMISI bin KATENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umrawati binti Pakki terhadap diri saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang berjalan menuju rumahnya, lalu di jalan saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian mengatakan kepada saksi "*naik mako kerumahmu, sudahmi kutampar istrimu*" yang artinya "*naiklah ke rumah kamu, saya telah menampar isteri kamu*", mendengar hal tersebut kemudian saksi segera pulang dan menemui istri saksi yaitu saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang ketika itu sedang menangis, lalu saksi bertanya kepada korban apakah benar ia telah ditampar oleh Terdakwa, lalu korban menjawab "*iya, Terdakwa telah menampar pipi kiri saya sebanyak 2 (dua) kali*", lalu saksi bertanya lagi "*kenapa kamu dipukul oleh Umrawati?*", dan dijawab oleh saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba bahwa ia tidak tahu, lalu saksi pun terdiam;
- Bahwa menurut keterangan korban, Terdakwa datang kerumah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang dikandung dalam dokumen Mahkamah Agung dan pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / telp. 021-3823333 (ek. 313)



setelah itu Terdakwa membangunkan korban lalu Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri korban, sehingga korban menyuruh Terdakwa turun dari rumahnya namun Terdakwa tidak pergi, lalu datang saksi Rahasia Dg. Je'ne Binti Samo Dg. Bisa memegang tangan Terdakwa dan mengajak Terdakwa turun, barulah Terdakwa ikut turun bersama dengan saksi Rahasia Dg. Je'ne Binti Samo Dg. Bisa

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, dan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena pada saat ditampar saksi memang sudah dalam keadaan sakit, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba juga telah dibawa ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk berobat namun tidak dirawat inap;
 - Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba memang dalam keadaan sakit sejak 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - Bahwa sebulan setelah kejadian tersebut saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf baik kepada saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, maupun kepada saksi sebagai suami korban;
 - Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba tidak pernah ada perselisihan sebelumnya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi ketika saksi memberitahukan bahwa ia telah menampar pipi korban;
 - Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
4. Saksi **SUARNI binti RABANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Umrawati binti Pakki



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, bertempat di rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, saksi sedang duduk-duduk dibawah kolong rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, kemudian saksi melihat Terdakwa datang dan langsung naik ke rumah saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba tanpa memberi salam, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar suara Terdakwa berteriak "*dimanako Rahmatia anjing*", lalu saksi mendengar ada suara tamapan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian datang saksi Rahasia Dg. Je'ne Binti Samo Dg. Bisa langsung naik ke rumah korban untuk melerai Terdakwa, lalu saksi juga segera naik ke rumah korban untuk melerai, namun saat saksi sedang berada di tangga, saksi Rahasia Dg. Je'ne Binti Samo Dg. Bisa telah berada di tangga bersama dengan Terdakwa hendak keluar rumah, lalu saksi segera masuk ke dalam rumah korban dan menemui korban yang saat itu sedang menangis, lalu saksi bertanya kepada saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba apa yang terjadi, lalu korban mengatakan bahwa ia telah ditampar oleh Terdakwa di pipi kirinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, dan saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga karena pada saat ditampar saksi memang sudah dalam keadaan sakit, dan korban sempat dibawa ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk berobat namun tidak dirawat inap;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba memang dalam keadaan sakit sejak 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Bahwa sekitar sebulan setelah kejadian tersebut, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba telah meninggal dunia pada **hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi, informasi yang tidak update atau situs yang tidak berfungsi pada bagian-bagian tertentu, maka silakan segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf baik kepada saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, maupun kepada saksi Kammisi bin Kateng sebagai suami korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi Kammisi bin Kateng yang merupakan suami korban ketika saksi memberitahukan bahwa ia telah menampar pipi korban;
- Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban sambil berkata "Assalamualaikum", lalu korban menjawab "Waalikumussalam" lalu Terdakwa mengatakan "*bangunko Rahmatia*" sehingga korban Rahmatia bangun, lalu Terdakwa menampar pipi kiri korban Rahmatia sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa sambil berkata "*pergiko cari dukunmu, mulutmu itu bicara anjing*", lalu tidak lama kemudian datang saksi Rahasia Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa yang langsung melerai Terdakwa dengan memegang Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa turun dari rumah saksi dan menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa pun turun, selanjutnya di jalan Terdakwa bertemu dengan suami korban yaitu saksi Kammisi bin Kateng kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Kammisi bin Kateng "saya minta maaf, saya telah menampar isteri kamu, maaf saya khilaf", mendengar hal tersebut kemudian saksi Kammisi bin Kateng segera pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa menampar korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba dikarenakan korban telah menyebarkan fitnah bahwa Terdakwa telah mengguna-gunai korban hingga korban sakit selama ini, namun awalnya

Terdakwa hanya ingin mendatangi korban untuk menanyakan apa



sebabnya korban mengatakan hal tersebut, tetapi akhirnya Terdakwa yang telah emosi menjadi khilaf sehingga menampar korban;

- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, Terdakwa memang telah mengetahui bahwa saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sedang dalam keadaan sakit sejak 1 (satu) tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba karena korban telah meninggal dunia, namun Terdakwa telah meminta maaf kepada suami korban yaitu saksi Kammisi bin Kateng namun tidak dimaafkan oleh saksi Kammisi bin Kateng;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 101/RSUD-LDP/JP/RM/XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama RAHMATIA Dg. BAYANG binti MUSU Dg. SUBA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Bambang Gunawan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak luka gores di pipi kiri dengan ukuran $\pm 0,1$ cm x 2 cm;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 40 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 30/KP-BNM/II/2015, tertanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. Arsyad Nur sebagai Imam/Pembantu Kepenghuluan Kelurahan Pabiringa, dan diketahui oleh Muh. Emil Ilyas, S.Sos sebagai Lurah Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan keterangan :

Rahmatia Dg. Bayang, penduduk Lingkungan Tanrusampe Timur, Kel.



jam 06.30 wita di Kampung Tanrusampe Timur dan telah dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 jam 11.30 wita di pekuburan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita, Terdakwa mendatangi rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yang beralamat di Jln. HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, ketika itu korban sedang dalam keadaan tidur di ranjang karena korban Rahmatia Dg. Bayang sedang sakit keras, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba dan setelah terbangun, Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sebanyak 1 (satu) kali, lalu datang saksi Rahasia Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa meleraikan Terdakwa dengan memegang Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa turun dari rumah saksi dan menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya, selanjutnya ketika Terdakwa dan saksi Rahasia Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa tengah berjalan keluar, mereka bertemu dengan saksi Suarni binti Rabana di tangga rumah korban, kemudian saat Terdakwa berjalan hendak pulang kerumahnya, Terdakwa dan Rahasia Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa bertemu dengan suami korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba yaitu saksi Kammisi bin Kateng, lalu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Kammisi bin Kateng bahwa ia telah menampar pipi istrinya, mendengar hal tersebut kemudian saksi Kammisi bin Kateng segera pulang kerumahnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Rahmatia Dg.

Bayang Binti Musu Dg. Suba menderita luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba



juga telah dibawa ke RSUD Lanto Dg. Pasewang untuk berobat namun tidak dirawat inap;

- Bahwa Terdakwa menampar korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba dikarenakan korban telah menyebarkan fitnah bahwa Terdakwa telah mengguna-gunai korban sehingga korban sakit selama ini, sehingga Terdakwa hendak mendatangi korban untuk menanyakan apa sebabnya korban mengatakan hal tersebut, namun Terdakwa yang telah emosi kemudian khilaf sehingga menampar korban;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sedang dalam keadaan sakit sejak 1 (satu) tahun sebelumnya, dan Terdakwa memang telah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa ketika ditampar oleh Terdakwa, saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena korban sedang dalam kondisi sakit;
- Bahwa saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba karena korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" menunjuk
atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Kepada para pencari keadilan disarankan untuk tetap memantau perkembangan kasus melalui situs resmi Mahkamah Agung RI.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa UMRAWATI BINTI PAKKI yang telah membenarkan isi surat dakwaan, yang mana dimuka Persidangan telah pula dicocokkan identitasnya dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa UMRAWATI BINTI PAKKI dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa UMRAWATI BINTI PAKKI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau Sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa UMRAWATI BINTI PAKKI juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa UMRAWATI BINTI PAKKI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsur diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" Majelis Hakim bertitik tolak pada pengertian yang terdapat dalam Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman Negeri Belanda pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tahun 1809, dimana pada waktu itu arti "dengan sengaja" adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Pengertian ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Prof. Satochid Kartanegara, dimana menurutnya "dengan sengaja" adalah perbuatan yang dikehendaki



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan rasa yang tidak enak, atau rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang terangkai menjadi sebuah fakta hukum telah nyata pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah milik saksi korban Rahmatia di Jalan HV Worang, Kp. Tanrusampe, Kel. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto Terdakwa datang dan langsung memasuki rumah milik korban, ketika itu korban sedang dalam keadaan tidur di ranjang karena korban Rahmatia Dg. Bayang sedang sakit keras, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kiri korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa membangunkan korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba dan setelah terbangun, Terdakwa kembali menampar pipi sebelah kiri korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban mengusir terdakwa dengan mengatakan "keluar kamu dari rumah saya" setelah itu datang saksi Dg. Je'ne binti Samo Dg. Bisa meleraai Terdakwa dengan memegang Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa turun dari rumah saksi dan menyuruh Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban RAHMATIA Dg. BAYANG binti MUSU Dg. SUBA menderita luka gores pada pipi kiri, yang mana hal tersebut diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: No. 101/RSUD-LDP/JP/XII/2014, tertanggal 17 Desember 2014 atas nama RAHMATIA Dg. BAYANG binti MUSU Dg. SUBA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, ditandatangani oleh dr. Bambang Gunawan, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Tampak luka gores di pipi kiri dengan ukuran $\pm 0,1$ cm x 2 cm;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan berumur 40 tahun pada pemeriksaan ditemukan luka trauma akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di lihat



Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba mengalami rasa yang tidak enak, atau rasa sakit, dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan dengan demikian Terdakwa telah sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan ancaman pidana sebagaimana pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi RAHASIA Dg. JE'NE binti SAMO Dg. BISA, saksi KAMMISI bin KATENG, saksi SUARNI binti RABANA, dan juga pengakuan Terdakwa sendiri menyatakan saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 yang mana hal tersebut diperkuat dengan Surat Keterangan Kematian dan Penguburan Nomor: 30/KP-BNM/II/2015, tertanggal 16 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. M. Arsyad Nur sebagai Imam/Pembantu Kepenghuluan Kelurahan Pabiringa, dan diketahui oleh Muh. Emil Ilyas, S.Sos sebagai Lurah Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan keterangan :

Rahmatia Dg. Bayang, penduduk Lingkungan Tanrusampe Timur, Kel. Pabiringa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 jam 06.30 wita di Kampung Tanrusampe Timur dan telah dikebumikan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 jam 11.30 wita di pekuburan Tanrusampe Timur, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto,

dengan demikian saksi korban Rahmatia Dg. Bayang Binti Musu Dg. Suba



oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan para saksi tersebut pula menyatakan bahwa korban memang telah menderita penyakit kepala selama 1 (satu) tahun sebelum korban meninggal, dan dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang hanya menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninggalkan bekas luka gores pada pipi kanan korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian korban tersebut bukanlah merupakan akibat yang langsung ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, melainkan karena penyakit yang telah lama dideritanya, oleh karenanya terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu yang memiliki seorang anak yang masih balita dan tentu saja masih memerlukan kasih sayang dari ibunya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perbuatan Terdakwa juga dilakukan dengan kesadaran dan sebelum melakukan perbuatannya menampar pipi korban sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa telah mengetahui bahwa korban sedang dalam keadaan terbaring tidak berdaya dikarenakan penyakit di kepala korban yang telah dideritanya selama 1 (satu) tahun terakhir, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak terpuji dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial, maka dengan memperhatikan asas keadilan bagi semua pihak, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih rendah dari Tuntutan tersebut yang dianggap adil, baik bagi Terdakwa, korban, maupun bagi masyarakat pada umumnya;



Terdakwa kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta dimaksudkan pula untuk memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memudahkan proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dilakukan dan dijalankan oleh Terdakwa diperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **UMRAWATI BINTI PAKKI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa

- 
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **SELASA**, tanggal **07 APRIL 2015**, oleh **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **08 APRIL 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHANI M., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **ASNAENI AMIR, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,



ANTON SAIFUL RIZAL, S.H.



JUMIATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,



CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

Panitera Pengganti,



MARHANI M., S.H., M.H.